



Peranan *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)

The Role of Visum Et Repertum in the Process of Proving the Case of Ordinary Penal Crimes that Result in Death (Decision Number: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)

Desi Wilma Shara*, Nikita Rizky Amelia, & Buana Raja Manalu

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

*Corresponding Email: desywilmashara@yahoo.com

Abstrak

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana. Hal ini ditunjukkan dengan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara. Dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari penyidikan harus ada pembuktian yang menguatkan tentang kesalahan dari seorang tersangka. Untuk kasus penganiayaan diperlukan adanya keterangan ahli untuk menguatkan telah terjadi penganiayaan yang dituangkan dalam *visum et repertum*. *Visum et repertum* juga berperan dalam menentukan tindak pidana yang terjadi, apakah merupakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau pembunuhan. Penelitian ini berdasarkan kasus perkara no 3490/pid.b/PN.mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan mengetahui bagaimana peranan *Visum et repertum* dalam proses pembuktian perkara pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian.

Kata Kunci: Pembuktian, Penganiayaan, *Visum et repertum*.

Abstract

The investigation of a criminal offence case in the court generally is to find out the material real truth from a criminal offence case. The effort from the legal side (state enforcers) is to get evidences from a case processed. In criminal case investigations should have an evidence that strongly appoints the fault of the suspect. A persecution case needs an expert description to strenghten the persecution case and to be reported into Visum Et Repertum whether the persecution effects is afterwards deaths (ie hospital) or murder. This research is based on court case number 3490/Pid.b/PN.Mdn. The purposes of the research is to find out the causes of persecution occurences and to know what is the role of the Visum Et Repertum in proofing the persecution case that caused the death.

Keywords: verification, torture, *Visum Et Repertum*.

How to Cite: Shara, D.W. Amelia, N.R. & Manalu, B.R. (2019). Peranan *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*. 12 (1): 1-13.

Diterima: 17 Maret 2019; Disetujui: 19 Juni 2019; Dipublish: 25 Juni 2019

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Perbuatan yang dapat mengakibatkan hukum disebut tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Kansil, 2013). Pidana adalah hukuman yang berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Kita telah mengetahui bahwa sifat dari hukum adalah memaksa dan dapat dipaksakan; dan paksaan itu perlu untuk menjaga tertibnya, diturunkan peraturan-peraturan hukum atau untuk memaksa si perusak memperbaiki keadaan yang dirusaknya atau mengganti kerugian yang disebabkan (Kansil, 2013).

Kejahatan adalah *delict* hukum, peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan azas-azas hukum yang hidup dalam keyakinan rakyat, terlepas dari undang-undang. Perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang

maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum (Kansil, 2013). Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan (Moeljatno, 2008). Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Soetarna, 2011). Dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari penyidikan harus ada pembuktian yang menguatkan tentang kesalahan dari seorang tersangka. Untuk kasus penganiayaan diperlukan adanya keterangan ahli untuk menguatkan telah terjadi penganiayaan yang dituangkan kedalam *Visum et repertum*. Dalam KUHAP laporan dokter atas pemeriksaan pada korban yang dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman (SpF) disebut "keterangan ahli" dan bila dibuat oleh dokter yang bukan SpF disebut "keterangan".

Bahwa dalam melampirkan bukti *Visum et repertum* itu di dalam suatu berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan atau dalam

proses penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan maka *Visum et repertum* menjadi termasuk sebagai alat bukti yang sah (Soeparmono, 2002).

METODE PENELITIAN

Jenis dan sifat penelitian ini adalah merupakan penelitian Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen resmi serta media lainnya untuk mendapat data atau teori yang berhubungan dengan produk permasalahan penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam ialah kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dan kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian. Jadi, penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak (Chazawi, 2001).

Faktor yang Menjadi Penyebab Penganiayaan

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu, seperti :

Pertama faktor lemahnya iman merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Kepercayaan, nilai, dan moral mempengaruhi ungkapan marah individu dengan lingkungan. Hal ini bertentangan dengan norma yang dimiliki dapat menimbulkan kemarahan yang dimanifestasikan dengan amoral dan rasa

tidak berdosa. Individu yang percaya kepada Tuhan selalu meminta kebutuhan dan bimbingan kepada-Nya.

Kedua faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan kelompok terkecil, bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya yang ada dalam masyarakat. Walaupun demikian, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat pengaruhnya dalam pembentukan perilaku seseorang.

Ketiga faktor kejiwaan merupakan sifat khusus yang ada pada diri individu dan dititikberatkan pada segi psikologis individu. Masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan yang menyimpang terlebih lagi jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan melakukan penyimpangan, dan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan (Abdulsyani, 1987).

Faktor eksternal ini berawal dari lingkungan di luar dari individu yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Faktor ini terdiri dari:

Pertama faktor ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya, Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan sosial

ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan.

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak penganiayaan. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya penganiayaan, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak penganiayaan tersebut.

Kedudukan *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana

Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi, ada pembuktian jika ada tindak pidana dan ada kesalahan pada pelakunya. Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim. Agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan aturan, kaidah, atau

ketentuan sebagai pedoman (Soetarna, 2011).

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) kita mengatur dengan jelas alat bukti yang sah dan yang diakui oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu;

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntut dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang disebut ahli tersebut terbatas: dokter kehakiman, dokter dan ahli lainnya.

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran

seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang dokter. Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan. Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para dokter, ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah apa yang disebut "*Visum Et Repertum*" yaitu dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik, psikiatri/neurologi forensik dan kimia forensik. *Visum et repertum* sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau salah

satu aspek keterangan ahli, maka keterangann ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan, adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang baik-baiknya dari ahli itu.

Dalam KUHAP *Visum et repertum* diatur dalam beberapa pasal. Dalam pasal 133 KUHAP dijelaskan bahwa penggunaan istilah "keterangan ahli" hanya khusus dipergunakan pada keterangan yang diberikan hanya oleh ahli kedokteran kehakiman saja, pada tahap tingkat pemeriksaan penyidikan. Sedangkan keterangan dari dokter bukan ahli itu bukan sebagai "keterangan ahli", tetapi keterangan itu sendiri bagi hakim (majelis hakim) adalah sebagai "petunjuk" dan petunjuk itu adalah bukti yang sah walaupun nilainya agak rendah, akan tetapi biarlah diserahkan saja kepada majelis hakim yang menilainya dalam sidang (Soeparmono, 2002). *Visum et repertum*, merupakan salah satu aspek dari keterangan ahli, berdasarkan ketentuan oleh pemerintah tanggal 22 Mei 1937, dalam stb.1937 No 350, perihal "ordonansi tentang peninjauan kembali peraturan tentang kekuatan bukti *Visum et repertum* yang dibuat oleh para dokter".

Visum et repertum adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas

permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup ataupun mati, ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

Bahwa perihal *Visum et repertum* itu pada umumnya bentuk/polanya, dibagi dalam 3 bagian pokok yaitu: bagian pendahuluan, hasil pemeriksaan, dan kesimpulan. Dapat dikatakan bahwa tugas utama dokter (ahli) dalam membantu penyidikan bagi kepentingan peradilan atas adanya tindak pidana, adalah membuat *Visum et repertum*, yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Pengertian harfiah *Visum et repertum* berasal dari kata-kata “visual” yaitu melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Berarti, “apa yang dilihat di ketemukan” sehingga *Visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari

seorang ahli atau kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan) (Soeparmono, 2002).

Visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus, menunjukkan peranan yang sangat penting untuk pembuktian terhadap tindak pidana. Terutama dalam kejahatan tubuh dan nyawa. Jenis *Visum et repertum* ada untuk orang hidup, yang termasuk visum untuk orang hidup adalah visum yang diberikan untuk korban luka luka karena kekerasan, keracunan, pemerkosaan, psikiatri dan lain-lain. Dan *Visum et repertum* untuk jenazah, yang dapat dibedakan atas visum dengan pemeriksaan luar, dan visum atas pemeriksaan luar dan dalam. Pemeriksaan mayat dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang atau tindak pidana dengan kekerasan lainnya.

Keterangan dokter sebagai ahli dapat diberikan kepada pemintannya melalui dua cara, yaitu :

1. Secara tertulis.
2. Secara lisan.

Tujuan *Visum et repertum* adalah untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan garis miring hal sebagai mana tertuang dalam

bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil keputusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim (Soeparmono, 2002).

Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa *Visum Et Repertum* merupakan keterangan tertulis yang berisi fakta dan pendapat berdasarkan keahlian/keilmuan, yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis (resmi) dari penyidik yang berwenang (jaksa dan hakim khusus untuk visum psikiatri), tentang hasil pemeriksaan medis, terhadap manusia, yang dibuat atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, untuk kepentingan peradilan.

Konsep visum yang digunakan selama ini merupakan karya pakar bidang kedokteran kehakiman yaitu: Prof. Muller, Prof. Mas Sutejo Mertodidjojo dan Prof. Sutomo Tjokronegoro sejak puluhan tahun yang lalu (Nyowito Hamdani, Ilmu kedokteran Kehakiman, edisi Kedua, 1992). Konsep *Visum et repertum* ini disusun dalam kerangka dasar yang terdiri dari :

1. Pro-Yustitia

Kata projustitia yang diletakan di bagian atas menjelaskan, bahwa *Visum et repertum* khusus dibuat untuk tujuan peradilan. *Visum et repertum* tidak

memerlukan materai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan.

2. Pendahuluan

Bagian ini menerangkan penyidik pemintanya, berikut nomor dan tanggal surat permintaan, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas korban yang diperiksa. Dokter tidak dibebani dengan pemastian identitas korban. Bila ada ketidaksesuaian identitas korban antara surat permintaan dengan catatan medik atau pasien yang diperiksa, dokter dapat meminta penjelasan kepada penyidik.

3. Pemberitaan

Bagian ini berjudul "Hasil Pemeriksaan" dan berisi hasil pemeriksaan medik tentang keadaan kesehatan atau sakit atau luka korban yang berkaitan dengan perkaranya, tindakan medik yang dilakukan serta keadaannya selesai pengobatan/perawatan. Bila korban meninggal dan dilakukan autopsi, maka diuraikan keadaan seluruh alat dalam yang berkaitan dengan perkara dan matinya orang tersebut. Yang diuraikan dalam bagian ini merupakan pengganti barang bukti, berupa perlukaan, keadaan kesehatan, sebagai kematian yang berkaitan dengan perkaranya. Temuan hasil pemeriksaan medik bersifat rahasia dan tidak berhubungan dengan

perkaranya tidak dituangkan ke dalam bagian pemberitaan dan dianggap tetap sebagai rahasia dokter.

4. Kesimpulan

Bagian ini berjudul "Kesimpulan" dan berisi pendapat dokter berdasarkan keilmuannya mengenai: jenis perlukaan/cedera yang ditemukan dan jenis kekerasan atau zat penyebabnya, serta derajat perlukaan atau sebab kematiannya. Pada kejahatan kesusilaan, diterangkan juga apakah telah terjadi persetubuhan dan kapan perkiraan terjadinya, serta usia korban atau kepantasan korban untuk dikawini.

5. Penutup

Berisikan kalimat "Demikianlah *Visum et repertum* ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana".

Dalam beberapa pasal KUHP ditentukan tindakan yang dilarang atau diharuskan yang merupakan penyebab dari suatu akibat tertentu. Perumusan penyebab dari suatu akibat tertentu ialah: penganiayaan pasal 351 ayat (3) yakni penganiayaan yang melibatkan matinya orang, terkadang sulit dibedakan dengan pasal 351 ayat (2), misalnya A dianiyaya oleh B yang mengakibatkan luka berat,

tetapi karena dalam waktu yang tidak begitu lama, ada yang mengangkut ke rumah sakit sehingga dapat diselamatkan jiwanya. Sedangkan Q dianiaya oleh R yang mengakibatkan luka berat tetapi karena tidak ada yang menolong dia kehabisan darah lalu meninggal. Jadi dalam kasus diatas kita dapat membedakan antara pasal 2 dan pasal 3. Pasal 351 ayat (3) berbeda dengan pembunuhan karena penganiayaan tidak dituju atau dimaksudkan oleh petindak, yang dituju adalah sekedar rasa sakit, luka atau merusak kesehatan saja.

Visum et repertum memiliki peran strategi dalam menentukan tindak pidana yang terjadi. Apakah merupakan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau pembunuhan. Hal ini dapat dilihat dari jangka waktu kematian korban dengan waktu tindak pidana itu terjadi. Apabila korban mati seketika tindakan pidana terjadi maka tindakan pidana yang terjadi adalah tindak pidana pembunuhan, sedangkan apabila korban tidak mati seketika tindak pidana terjadi, tetapi masih mempunyai jangka waktu (misalnya masih memiliki kesempatan untuk dibawa ke rumah sakit dan dokter masih sempat memberikan pertolongan) maka tindakan pidana yang terjadi adalah tindakan pidana penganiayaan biasa yang

mengakibatkan kematian. Untuk melihat jangka waktu kematian dapat dilihat dari *Visum et repertum*.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Korban

Kasus posisi perkara 3490/Pid.B/2015/PN.Mdn:

Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Ngumban Surbakti Kelurahan Kwala bekala Medan Johor terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku bernama SUHAEMI PANE Alias EMI dan YUWONO EKA SAPUTRA Alias BAYU terhadap korban RODISON SITANGGANG (meninggal dunia) dan Verson HINS SONY PAKPAHAN Alias SONY (opname), dengan cara mengejar dan memepet sepeda motor korban menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio BK 5247 AAI milik Tersangka, tepatnya di Jalan Ngumban Surbakti samping Fly Over tersangka memepet korban dari sebelah kanan dalam kecepatan tinggi yang dikendarai oleh YUWONO EKA SAPUTRA Alias BAYU, oleh tersangka SUHAEMI PANE Alias Emi yang dibonceng tersangka YUWONO EKA SAPUTRA Alias BAYU menunjang paha Verson HINS SONY PAKPAHAN yang sedang mengendarai sepeda motor CBR BK

5931 AFM membonceng RODISON SITANGGANG dalam kecepatan tinggi sepeda motor yang dikendarai Verson HINS SONY PAKPAHAN jatuh ke trotoar mengakibatkan RODISON SITANGGANG meninggal dunia sedangkan Verson HINS SONY PAKPAHAN mengalami luka dan opname di Rumah Sakit Mitra Sejati selama lebih kurang 10 Hari.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa terdakwa 1. SUHAEMI PANE Als EMI dan terdakwa 2. YUWONO EKA SAPUTRA Als BAYU, pada hari Senin tanggal 10 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Ngumban Surbakti Samping Jalan Fly Over Kel. Kwala Bekala Medan Johor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan yaitu Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain”. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Bahwa terdakwa 1. SUHAEMI PANE Als EMI dan terdakwa 2. YUWONO EKA SAPUTRA Als BAYU, pada hari Senin

tanggal 10 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Ngumban Surbakti Samping Jalan Fly Over Kel. Kwala Bekala Medan Johor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang menyebabkan Matinya Orang" Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Bahwa terdakwa 1. SUHAEMI PANE Als EMI dan terdakwa 2. YUWONO EKA SAPUTRA Als BAYU, pada hari Senin tanggal 10 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Ngumban Surbakti Samping Jalan Fly Over Kel. Kwala Bekala Medan Johor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Yaitu Penganiayaan Yang Berakibat Matinya Orang" Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Pertimbangan Majelis Hakim: Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dilihat dari hasil *Visum et repertum* Nomor: 30/VIII/IKK/VER/2015 tanggal 11 Agustus 2015. maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap tepat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim memandang bahwa dakwaan yang tepat untuk perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua: Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur yang Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Menyebabkan Matinya Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja selaku manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SUHAEMI PANE Als EMI dan terdakwa YUWONO EKA SAPUTRA Als BAYU ke depan persidangan

dalam perkara *in case* yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi dan selama persidangan para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, selama dalam persidangan tetap berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu memahami fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, sehingga terdakwa-terdakwa termasuk Subjek Hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum;

Selain itu terhadap kepada para Terdakwa tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, sehingga terhadap para Terdakwa sudah seharusnya untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHAEMI PANE als EMI dan terdakwa YUONO EKA SAPUTRA als BAYU tersebut, RODISON SITANGGANG, meninggal dunia sesuai dengan *Visum et repertum* Nomor 30/VIII/IKK/VER/2015 tanggal 11 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh RSUP

H. ADAM MALIK MEDAN dan di tandatangani oleh dr. Rita Mawarwi, Sp.F, dengan kesimpulan; telat diperiksa sosok mayat laki-laki dikenal, umur 45, tidak berkhitan, berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak akibat luka tembus pada paru-paru sebelah kanan akibat patah tulang iga empat, lima, dan enam kanan oleh karena ruda paksa tumbul pada kanan dada.

Menimbang dari hasil *Visum et repertum* tersebut makanya majelis hakim berpendapat, bahwa unsur “yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang” telah nyata bahwa unsur ini telah terpenuhi.

SIMPULAN

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak penganiayaan yang berakibat kematian, namun kematian tersebut bukanlah yang menjadi tujuan atau dikehendaki, yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur atau syarat untuk terjadinya penganiayaan berat akan tetapi berupa faktor pemberat pidana pada penganiayaan berat. *Visum et repertum* merupakan keterangan tertulis yang berisi fakta dan

pendapat berdasarkan keahlian/keilmuan, yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis (resmi) dari penyidik yang berwenang (jaksa dan hakim khusus untuk visum psikiatri), tentang hasil pemeriksaan medis, terhadap manusia, yang dibuat atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, untuk kepentingan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1987) *Sosiologi Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya.
- Chazawi, A. (2001) *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil. (2013) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Moeljatno. (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Putra.
- Soeparmono, R. (2002) *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang.: Mandar Maju.
- Soetarna, H. (2011) *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: PT Alumni.